

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5299/C/KS.03.00/2021

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELYON CHRISTIAN SECONDARY SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Kristen Elyon melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Elyon Christian Secondary School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELYON CHRISTIAN SECONDARY SCHOOL.
- KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:
- : a. Nama : Sekolah Menengah Pertama Elyon
Sekolah Christian Secondary School
 - b. NPSN : 20584025
 - c. Alamat : Jl. Raya Sukomanunggal Jaya
Sekolah No. 33A, Kel. Suko Manunggal,
Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 - d. Lembaga : Yayasan Pendidikan Kristen
Pendidikan di Elyon
Indonesia
(LPI)
 - e. Alamat LPI : Jl. Raya Sukomanunggal Jaya
No. 33A, Kel. Suko Manunggal,
Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 - f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
 - g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354 – 356 ☎ 031 8411613, 8499515, Fax. 8418904

SURABAYA - 60244

Surabaya, *24* November 2020

Kepada

Yth. Direktur Jenderal PAUD

Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia

Di -

JAKARTA

Nomor : 420/*20144*/436.7.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Hal : Hasil Survey Lokasi

Berdasarkan surat Yayasan Pendidikan Kristen Elyon Nomor: 01/046/YPKE/X/2020 perihal surat permohonan rekomendasi perpanjangan izin operasional SPK SMP Elyon Christian Secondary School di lokasi baru Jl. Darmo Permai II/2A Surabaya, dengan ini disampaikan hasil survey lokasi SMP Elyon Christian Secondary School dengan hasil sebagaimana terlampir
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas




Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

CHECK LIST DOKUMEN IJIN SPK TAHUN 2020

Berdasar : <https://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/newspk/permohonan>

NAMA YAYASAN	:	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ELYON		
NAMA SEKOLAH	:	SMP ELYON CHRISTIAN SECONDARY SCHOOL		
ALAMAT	:	JL. DARMO PERMAI II/2A SURABAYA		
NO	JENIS		ADA	TIDAK ADA
1	Surat pengantar untuk Kemdikbud RI		✓	
2	Perjanjian Kerja Sama antara LPA dengan LPI yang memuat :		✓	
3	Akta Yayasan atau akta perkumpulan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kemenkumHAM		✓	
4	Dokumen Akreditasi A Satuan Pendidikan			✓
5	Izin pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan		✓	
6	Dokumen status badan hukum LPA dari negara asal		✓	
7	Dokumen akreditasi atau pengakuan lembaga pendidikan asing atau dokumen pengakuan dari negara asal		✓	
8	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk SHBG		✓	
9	Rencana Induk Pengembangan SPK		✓	
10	Rencana umum tata ruang SPK		✓	
11	Referensi Bank atas nama LPI		✓	
12	Bukti mengenai jaminan pembiayaan paling sedikit 6 tahun		✓	
13	Hasil studi kelayakan : Berupa UKL - UPL untuk Gedung SMA, Andal Lalin Arahkan Sistem Drainase		✓	
14	Rekomendasi perubahan status dan nama satuan pendidikan Tingkat SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Format 1)		✓	
15	Surat pernyataan dari yayasan tentang perubahan nama bagi satuan pendidikan.		✓	
16	Surat pernyataan dari yayasan bahwa peserta didik WNI diikuti dalam Ujian Nasional (Format 4).		✓	
17	Surat pernyataan dari yayasan bahwa peserta didik WNI wajib diajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia		✓	
18	Surat pernyataan dari yayasan bahwa bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (Format 6).		✓	
19	Surat pernyataan dari yayasan bahwa pendidik WNI yang dipekerjakan paling sedikit 30% dari jumlah pendidik dan tenaga kependidikan WNI yang dipekerjakan paling sedikit 80% dari jumlah tenaga kependidikan selain kepala sekolah (Format 7)		✓	
20	Surat pernyataan ketua yayasan tentang perkiraan pemasukan dan pembiayaan selama 6 (enam) tahun ke depan berdasarkan tren jumlah peserta didik yang diterima		✓	
Catatan : Lengkap				
			Kasi Sarpras Sekolah Menengah,  RATIH NUKSMENGTYAS, ST NIP. 197903202006042025	